

BAB V

Kesimpulan

Setiap sengketa teritorial dan maritim berpusat pada pertanyaan kunci tentang siapa yang memiliki tanah yang disengketakan dan laut di sekitarnya tidak terkecuali di Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, hukum internasional sangat diperlukan untuk membenarkan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara atas wilayah yang disengketakan. Hukum internasional sebelum Perang Dunia II mengizinkan negara-negara untuk memperoleh kedaulatan territorial melalui salah satu dari 5 metode yakni pertambahan, pendudukan, penetapan, penaklukan dan pernyerahan.²⁵⁷

Tampaknya ada kesepakatan yang cukup umum bahwa setidaknya ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu negara telah memperoleh hak historis atas suatu wilayah maritim:

1. Pelaksanaan kewenangan atas daerah tersebut oleh Negara yang mengklaim historis;
2. Kesiambungan pelaksanaan kewenangan tersebut;
3. Sikap negara-negara asing. Pertama, negara harus melaksanakan kewenangan atas wilayah yang bersangkutan untuk memperoleh hak bersejarah atas wilayah tersebut; Kedua, pelaksanaan kewenangan tersebut harus terus berlanjut untuk waktu yang cukup lama bahkan harus terus berkembang menjadi sebuah penggunaan. Ketiga, posisi yang mungkin dimiliki oleh negara-negara asing yang mungkin telah diambil oleh negara-negara asing terhadap pelaksanaan kewenangan ini, artinya persetujuan negara-negara lain diperlukan untuk munculnya sebuah hak bersejarah.
4. Harus memperhatikan apakah klaim tersebut dapat dibenarkan atas dasar kebutuhan ekonomi, keamanan nasional, kepentingan vital atau alasan yang serupa.²⁵⁸

²⁵⁷ (Keyuan, South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects 2007), Pg. 87

²⁵⁸ (United Nations 1962), Pg. 13

Namun pertanyaan besar terkait kekosongan hukum tentang persyaratan klaim historis ialah Mengapa pengaturan tersebut tidak diatur dalam hukum internasional? Karena berdasarkan seluruh penjelasan yang dibahas, tampaknya lebih baik untuk membiarkan hal itu menjadi pertanyaan untuk diselesaikan dengan aturan prosedural yang dapat diterapkan dalam kasus tertentu.²⁵⁹ Maka secara alami, setiap negara yang mencoba untuk melakukan klaim dengan hak historis akan melakukan penfasiran dan mencoba untuk membujuk arbiter atau Hakim untuk mengadopsi pandangan mereka.²⁶⁰

Konsep perairan bersejarah tidak memiliki definisi yang pasti dalam hukum internasional, namun istilah varian dari teluk bersejarah dan/atau gelar bersejarah disebutkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan teluk.²⁶¹ Konsep ini biasanya berlaku untuk teluk besar dan jika telah ditetapkan sebagai perairan bersejarah maka teluk tersebut termasuk dalam perairan internal.²⁶² Ada 3 alasan yang dapat dianggap sebagai perairan bersejarah:

1. Teluk yang diklaim oleh negara-negara lebih luas atau kurang dalam konfigurasi dibandingkan dengan teluk standar;
2. Area perairan yang diklaim terhubung ke pantai oleh fitur lepas pantai tetapi tidak tertutup oleh aturan standar;
3. Apabila area laut tersebut tidak diklaim, akan menjadikan area tersebut laut lepas karena tidak dicakup oleh aturan khusu yang berkaitan dengan teluk atau penetapan batas perairan pantai (*maria clausa*)

PCA memutuskan bahwa klaim hak historis Tiongkok dalam peta *dash line* di Laut Tiongkok Selatan tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Tribunal menganggap teks dan konteks UNCLOS jelas dalam menggantikan hak historis apa pun yang mungkin dimiliki oleh suatu Negara di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari ZEE dan Landas Kontinen negara lain.²⁶³ Hal ini memperkuat posisi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan bahwa klaim Tiongkok tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Indonesia, bersama dengan komunitas

²⁵⁹ (United Nations 1962), Pg. 25

²⁶⁰ (United Nations 1962), Pg. 23

²⁶¹ (Keyuan, South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects 2007), Pg. 90

²⁶² (O'Connell 1982), Pg 417

²⁶³ Poin 247 PCA 2016S

internasional, terus mendorong penyelesaian sengketa maritim berdasarkan aturan dan prinsip yang diakui secara global.

Bahkan jika dilihat dari sisi sejarah dunia, kekaisaran dan kerajaan tidak pernah menjalankan kedaulatan. Jika klaim sejarah mengklaim seluruh Asia, maka Mongolia dapat mengklaim seluruh Asia hanya karena pernah menaklukkan tanah di benua tersebut. Sama sekali tidak ada dasar historis untuk mendukung salah satu dari klaim garis putus-putus tersebut, terutama mengingat bahwa wilayah kerajaan-kerajaan Tiongkok tidak pernah membatasi dengan hati-hati setiap negara/bangsa, melainkan hanya menjadikannya sebagai zona pengaruh yang meruncing pada sebuah pusat peradaban.²⁶⁴

²⁶⁴ (Malik May/June 2013), Pg, 89

DAFTAR PUSTAKA

- Affairs, ICAS Maritime. 25 July 2023. "Nine Dash Line." *ICAS Maritime Affairs Handbill Issue 7.*
- Anwar, Dr. Chairul. Oktober 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbitration, Permanent Court of. 12 July 2016. *The South China Sea Arbitration Award Case No 2013-19.* ICJ.
- Arsana, I Made Andi. 2007. "Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis." Dalam *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, oleh I Made Andi Arsana, 43. Yogyakarta: UGM University Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum.* Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bautista, Lowell. t.thn. "Diplomatic Notes and The South China Sea Disputes." *UP Law Center.*
- Beckman, Robert. 2017. "China's Island Building in The South China Sea: Implicatioin for Regional Security." *JSTOR.*
- Belding, Sean P. 2018, Vol. 40 No. 3. "China's Island Building In The South China Sea." *Houston Journal of International Law.*
- Chen, Chun i. 2016. "Legal Aspects of the ROC's Position on the U-Shaped Line." *Prospect Journal No. 15* 1-28.
- Chen, Xue. 2016 . "Misinterpretation and Consequences of Arbitration: A Chinese Perspective." *Asia Maritime Transparency Initiative* 1.
- Crawford, James. 2004. "Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea." Dalam *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, oleh James Crawford. Cambridge University Press.
- Dang, Vu Hai. August 2021. "The Mediterranean;s Compliance Commitee: A Model for The South China Sea? ." *Asia Maritime Transparency Initiative*.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media.
- . 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media.
- Dr. Yayat Ruyat, M. Eng. Maret 2017. "Peraen Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI EDISI 29.*
- Dzurek, Daniel J. 1996. "The Sparty Island Dispute: Who's On First? ." *International Boundaries Research Unit Vol 2 Num 1.*
- Evans, Malcom D. 2016. *Maritime Boundary Delimitation.* Oxford University Press.
- FH UI. 2016. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia.* 04 April. Diakses April 27, 2024. <https://law.ui.ac.id/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/>.
- Fietta, Stephen. 2016. "A Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation ." Dalam *A Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation* , oleh Stephen Fietta. Oxford International Law (OSAIL).
- . 2021. *Practitioner's Guide to Maritime Boundary Delimitation.* Oxford University.

- Garcia, Michael. 2009. *The Philippine Baseline Law*. Powerpoint, Tokyo, Japan: United Nations.
- Greenwood, Professor Christopher. 2008. "Sources of International Law: An Introduction." *LEGAL UN*.
- Halliden, Brian John. May 2014 . "China's Historic Rights in the South China Sea." *George Washington University Law School* .
- Hua, Zheng Zhi. 2015. "Why Does China's Maritime Claim Remain Ambiguous? ." *Asia Maritime Transparency Initiative* 1.
- I Wayan Parthiana, S.H., MH. 2015. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bandar Maju.
- ICJ. 1984. *Gulf Of Maine* . ICJ.
- . 1993. *Maritime Delimitation Between Greenland and Jan Mayen*. ICJ .
 - . 2012. *Territorial and Maritime Dispute Nicaragua v. Colombia*. ICJ.
 - . 1985. *The Continental Shelf Libya v Malta*. ICJ.
 - . 1982. *The Continental Shelf Tunisia v. Libya*. ICJ .
- Ivy Kwek, Chiew Ping Hoo. May 2020. "Malaysia's Rationale and Response to South China Sea Tensions." *Asia Maritime Transparency Initiative* .
- Kemlu RI. 2013. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 28 February . Diakses April 27, 2024. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/view/laut-china-selatan>.
- . 2020. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 01 January . Diakses April 27, 2024. https://kemlu.go.id/portal/id/read/933/siaran_pers/ri-kembali-tegaskan-tolak-klaim-unilateral-rrt-atas-zee-indonesia.
- Keyuan, Zou. 2007. "South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects ." *Singapore Year Book of International Law and Contributors*.
- Keyuan, Zou. 2007. "South China Sea Studies In China: Achievements, Constraints and Prospects." *Singapore Year Book of International Law* .
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta.
- . 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Li Jin Ming, Li De Xia. 2003. "The Dotted Line on The Chinese Map of The South China Sea: A Note." *Ocean Development & Internationall Law No.34*.
- Li, Renyuan. 2019. "Legality of China's Entitlements of Historic Rights Beyond the UNCLOS in the South China Sea." *Korean Journal of International and Comparative Law* 257.
- Libran N. Cabactulan, Philippine Representative. 2014. *Letter A/69/401*. 69TH Session of UNGA , New York: United Nations General Assembly.
- Lin, Cheng Yi. 1997. "Taiwan's South China Sea Policy." *University of California Press* 323-339.
- Ma, Xin Min. 2019. "China and The UNCLOS: Practices and Policies." *The Chinese Journal of Global Governance Vol.5*.
- Malik, Mohan. May/June 2013. "Historical Fiction: China's South China Sea Claims." *World Affairs, Vol. 176 No. 1*.
- Mcdorman, Ted L. 2015. *The Continental Shelf*. United Kingdom : Oxford University Press .

- Molenaar, Erik J. 2016. *Port and Coastal State*. Oxford University Press .
- Nien-Tsu, dan Alfre Hu. 2010. "South China Sea: Troubled Waters or a Sea of Opportunity? ." *Ocean Development & International Law Vol. 41*.
- O'Connell, D. P. 1982. *The International Law of the Sea*. Oxford: Clarendon Press.
- Prodjodikoro, Dr. Wirjono. 1981. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976, Cetakan Keenam. *Hukum Laut Bagi Indonesia* . Sumur Bandung.
- Rapp-Hopper, Mira. 2016 . "Parting the South China Seal How To Uphold the Rule of Law." *Foreign Affairs Vol. 95 No. 5* 76-82.
- Riyadi, Rio Atnan. Juni 2019. "Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia." *Belli Ac Pacis Vol. 5 No. 1*.
- Rothwell, Donald R. 2010. *The International Law of the Sea*. Bloombury Publishing.
- . 2016. *The International Law of The Sea*. Bloombury Publishing.
- . 2015. *The Oxford Handbook of The Law of The Sea*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Sakhuja, Vijay. 2011. "Asia Maritime Power in the 21st Century." *Institute of Southeast Asian Studies Singapore* 256.
- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.
- Sun, Kuan Ming. 1995. "Policy of the Republic of China towards the South China Sea." *Marine Policy Vol. 19. No.5* 401-409.
- Syahmin. 1997. *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analitis*. Palembang: FH Universitas Sriwijaya.
- Syawfi, Andini Putri Arijanto & Idil. Vol. 48 No. 1, 2019. "Visi Poros Maritim Dunia dan Diplomasi Perbatasan Indonesia di Kepulauan Natuna ." *Analisis CSIS: Diplomasi Maritim dan Kerja Sama Pertahanan Indonesia*.
- Tanaka, Yoshifumi. 2015. *Navigational Rights and Freedoms*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Trang, Pham Ngoc Minh. 2022. "ASEAN, China, and the COC Negotiation: How Relevant is UNCLOS? ." *Asia Maritime Transparency Initiative* 1.
- United Nation. 2009. "Bulletin No. 70 Law of The Sea." *Bulletin No. 70 Law of The Sea* 34.
- United Nations. 1964. "Yearbook of The International Law Commission Vol. II ." *Juridical Regime of Historic Waters* .
- . 1962. "Yearbook of The International Law Commission 1962 Vol. 2." *Juridical Regime of Historic Waters*.
- US Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. January 2022. *PRC: Maritime Claims in the South China Sea*. Limits of the Seas No. 150.
- Wightman, Chandler. 2015. *Denmark v. Norway case*. slide player .
- Williams, S. Wells, dan Frederick Wells Williams. t.thn. "History of China: Being The Historical Chapters From The Middle Kingdom ." *C. Scribner's Sons New York, Hein Online*.

Zhi Guo Gao, Bing Bing Jia. t.thn. "The Nine Dash Line in The South China Sea: History, Status, and Implications." *The American Journal of International Law* Vol. 107.

Zou, Keyuan. 1999. "The Chinese Traditional Maritime Boundary Line in the South China Sea and Its Legal Consequences for the Resolution of the Dispute." *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 14 No. 1 27-55.